

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan (2000). Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hidayah.
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2005), 297-299.
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008), 308.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007),
- Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 231.
- Ahmad Tholabi Kharlie, (2013), *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 231.
- Ahmad Tholabi Kharlie, (2013), *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 231.
- Amiruddin dan zainal asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta : Liberty, 1986).
- Ariani, N. V. (2018). Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. De Jure.
- Hutagalung, S. M. (2011). Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Jakarta : Sinar Grafika.
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (t.c.; Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2013), h. 22.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2014, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan,*
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.2010.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Muhammad Tigas Pradoto dan Ni'ami Mutimatam, "*Pembagian Harta bersama dalam perkawinan*", Fakultas Hukum,UMS, 2015.
- Muhammad Tigas Pradoto dan Ni'ami Mutimatam, "*Pembagian Harta bersama dalam perkawinan*", Fakultas Hukum,UMS, 2015.
- P.N.H.Simanjuntak, (2007), *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan.
- P.N.H.Simanjuntak, (2007), *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 212.
- Soepomo R. , *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993)..
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Sinar Grafika; Jakarta,2010.
- Sudikno Mertokusumo,*Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998).
- Sugiyono. 2017.*Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. Cv.
- Supramono, G. (1993). *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung : Alumni.
- udikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Yahya Harahap (2005). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra (dkk), Gugatan Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung, Jurnal Konstruksi Hukum, 1 (Okt.) 2020, Hal 305-309 Tersedia di: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>, diakses pada tanggal 9 November 2022.

Rai Mantili, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik, Jurnal Hukum Acara Perdata,1 (Juni) 2017, Hlm 111-134, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)

Foenawan Wanaradja, “ Hakim Juga Manusia “, *Modus Aceh, Tabloid Hukum dan Politik*, Edisi 39/ TH-IV/22-28 Juli 2007, Banda Aceh, hlm. 19

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra (dkk), Gugatan Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung, Jurnal Konstruksi Hukum, 1 (Okt.) 2020, Hal 305-309 Tersedia di: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>, diakses pada tanggal 9 November 2022.

Rai Mantili, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik, Jurnal Hukum Acara Perdata,1 (Juni) 2017, Hlm 111-134, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)

Skripsi

Ryan Ganang Kurnia, dan Aristya Windiana Pamuncak, “*Perceraian Karena Suami Mafqud, Studi Empris Terhadap Proses Penyelsaian Perkara Di Pengadilan Agama Boyolali*”, Fakultas Hukum,UMS,2015,Hlm. 2.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 82 Ayat (2)

Undang – undang ini telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115.

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009),
(Jakarta; Sinar Grafika,2010), h. 62.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, (Jakarta:Menteri Hukum Hak Asasi Manusia R I,2009).

Republik Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
pasal 1.

Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)

Pasal 38 Perundang - Undangan

Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan

Pasal 153 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian dan Alasan perceraian.

Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tata Cara Perceraian. Alasan perceraian.

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat.

Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 18/Pdt.G/2022/PA.SMN.

Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)

MA No. 67 K/Sip/1975, 13-5-1975

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 1979 No. 145/1978/Perdata jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 19 Maret 1984 No. 175/1983/Perdata jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal. 18 Februari 1988 No. 488K/Pdt/1986.

Website

Hukum Acara Perdata. (2019, November Rabu). Retrieved November 20, 2019, from Perbedaan Prinsip Antara Permohonan Dengan Gugatan: <http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan>.

Yoni A.Setyono, “*Jawaban Tergugat, Eksepsi dan Rekonveksi*” (https://staff.ui.ac.id/system/files/users/setyono/material/jawabantergugat_eksepsidanrekonvensi.ppt, diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 15.30.